



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 123/Pid C 12021

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001** dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>FIRMAN TRIHNO WIGJOYO</u>	Nama <u>P.1</u>	Nama <u>Trihno</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>Malang 03-02-2001</u>	Jabatan	Jabatan
C. Jenis kelamin :	<u>L</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :			
F. Alamat :	<u>KR 21711 002/007</u>		
	<u>CRC-CRC DAMAC - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan/minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat <u>(mengkrang Yogurt & cage pojer)</u>

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di lingkungan Daerah Kabupaten/Gubernur Jatim No. 18/379/PTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perda Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 443/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>1. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi <p>2. Sesuai pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Kedu, tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Decky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN
Kurungan Denda Biaya perkara

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 236 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya diberikan oleh pejabat yang diberi kuasa untuk mengawasi, atau oleh pejabat yang tugasnya mengawasi, dengan sengaja menentang, menentang, atau mengabaikan tindakan guna menyalahgunakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH PUTIH	MURU KUNING	Kepolisian	MURU
Tersangka	Pengadilan	Kepolisian	Arsip
		Kepolisian setempat dan tugasnya	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 124/Pid.C/2021

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001** dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>tempat tinggalan beberapa rumah</u>		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: <u>RIO SAGDI PRASETYA (NIE GACATI)</u>	nama : <u>Rio Sagdi Prasetya</u>	nama : <u>Ida Faedji, SH., MH</u>
B. Tempat/tgl lahir	: <u>Blitar 16-05-1993</u>	jabatan : <u>Petugas</u>	jabatan : <u>Petugas</u>
C. Jenis kelamin	: <u>L</u>		
D. Agama	: <u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	: <u>MAHASISWA</u>		
F. Alamat	: <u>DSD. SATAM KEDAWUNG</u>		
	: <u>NGR 606</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Binar</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>21.00 WIB</u> 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 183/379/KU/15/011/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 73 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KUDU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas iktudat sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tertera diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan

Denda

Biaya perkara

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau pemeriksaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya diberikan pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menyangkal, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan yang menyangkut ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diura ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH PUTIH	Tersangka Pengadilan	BIRU KUNING	Kepolisian Kelurahan setempat dutanya	HIDAU	Asip
-------------	----------------------	-------------	---------------------------------------	-------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 125/P12-C/2021

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saya IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	DINI AYU KURNIAH (WONG KICHEN)	nama :	nama :
B. Tempat/tgl lahir :	DEK, 30-4-1993	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	P		
D. Agama :	Islam		
E. Pekerjaan :	ibu rumah tangga		
F. Alamat :	Jl. Penebar Cisar		
	Batu		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikuti ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE No. 443/01/SE/422/104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Raw tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	
Denda	
Biaya perkara	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menghalangi, menghambat, menghalangi atau menentang pelaksanaan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000</p>		

MERAH
PUTIH

Tersangka
Pengadilan

RIRU
KURUNG

Enkasi
Enkasi tingkat dua

HUATU
Arsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 126 /PU.C/2021

Pada hari ini SENIN tanggal 12 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saya IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	<u>telah diinformasikan 2x month tetap</u>	SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>DINDAN NAHDIAR (BURGER AX)</u>	nama <u>Andi</u>	nama <u>Andi</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>KALAMATI 17-05-1996</u>	jabatan	jabatan
C. Jenis kelamin :	<u>L</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>MANAJER SILO</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. SUMBER 21</u>		
	<u>BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Burger Makanan</u> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.30 WIB</u> 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum dua keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/D/11/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	SANKSI pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BABU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan dan jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>[Signature]</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	<u>1 bulan</u>	
Denda	<u>20.000.000</u>	
Biaya perkara	<u>1.000.000</u>	
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Perubahan : Pasal 225 KUHAP barang siapa tidak mematuhi perintah pemeriksaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi terutang atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tidak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp 9.000.000		

METRAH PUTIH : Tersangka Pengadilan : BAPU KUNING : Enjayaan Kewajiban setingkat diatasnya : HUAU : Anip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 127/12.C/2021

Pada hari ini (Cerah) tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 13.35 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	IRWAN JUNAIDI (PENJUAL BAHAN KUE)	nama : Agus	nama : Dewa
B. Tempat/tgl lahir :	Malang 08.08.1988	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	L		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	KARYA KAN		
F. Alamat :	Jl. Dewi GRIPIKA No. 6 TEMAS - BATU		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA Kue	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogan o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/peleindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 20.35 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang pemerahan disiplin dan penegakan hukum pemerahan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/DI/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan		
Denda		
Biaya perkara		
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
Perhitungan	Pada 215 KUHAP barang siapa tidak mematuhi perintah atau pemerintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dengan kekuasaan yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintah tidak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menentang atau melanggar atau melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan dihukum dengan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 3.000	

MERAH : Tersangka BERU : KURUNG : Eksekusi : HUKU : Arsip
PUTIH : Pengadilan : KUNING : Eksekusi : HUKU : Arsip



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 128/118 C/2021

Pada hari ini tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	KUATUH YULIYU N (MURAH METRO)	Nama :	Idwan
B. Tempat/tgl lahir :	WALANG 10-1-1994	Jabatan :	
C. Jenis kelamin :	P		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	SWAGSA		
F. Alamat :	11 METRO C.1		
	SISIP BATU		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <i>Binar</i> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <i>Atara nikahan</i> o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo hukum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 2 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang pemerapan disiplin dan penegakan hukum pemerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DPPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Menghentikan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan :
 Denda :
 Biaya perkara :

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perbuatan : Pasal 27B UUP barang siapa tidak mematuhi perintah atau pemerintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MIRAH

Tersangka

BAHA

KUNING

HIAU

Arsp



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 129/Pd.C/2021

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saya **IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001** dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>ARIF LUFIANDI (PIZZA HUT)</u>	Nama : <u>Arif</u>	Nama : <u>Arif</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>Malang, 01.09.1984</u>	Jabatan :	Jabatan :
C. Jenis kelamin :	<u>L</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>GURU</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. Gedung XVIB / 32</u>		
	<u>CADANE SURAB</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Bar</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.20 WIB</u> 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum dua keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Kabu tanggal 14 bulan 7 tahun 2021 jam 09.00 WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>DeKky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>1 hari</u>
Denda	<u>Rp 1.000.000</u>
Biaya perkara	<u>Rp 1.000.000</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 216 KUHPerdata barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 9.000.000

SITIRAH PUTIH	BERU KUNING	KEPAKSAAN KESITUASIAN SETINGKAT DIATASNYA	HWAU ARUP
Tersangka			
Pengadilan			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 130/PB-C/2021

Pada hari ini, tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saya IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	(IRMUAS HEWAN SUBANG - KAWANG) RIZKY Fajar Pratama	nama Agus	nama Irfan
B. Tempat/tgl lahir :	Malang 30-12-1992	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin :	L		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	DABANG		
F. Alamat :	IL. HASANNUDIN RT 2/7		
	Malang		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA Besar	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan/minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 21.00 WIB. 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker. o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertibn umum, dan perlindungan masyarakat, jo dikum keada Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Daurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwal Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwal No. 78 tahun 2020 tentang pemisahan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PHKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertibn umum, dan perlindungan masyarakat maksimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah/jabatan, ditutup dan diandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>Decky Fauzi</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	1 bulan
Denda	29.000.000,-
Biaya perkara	10.000,-

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menaati perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000,-</p>		

MIRAH PUTIH	Tersangka	IRU KUNING	Korban	Korban	Korban	Korban
	Pengadilan					



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 131/Pid.C/2021

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 11.55 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>Teluh diperingatkan 3x membantel</u>		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: <u>ANDIK JUMADI (TAMU KEJAWA PRAJAWA)</u>	nama: <u>Andi</u>	nama: <u>Ida</u>
B. Tempat/tgl lahir	: <u>MALANG 25.04.1975</u>	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	: <u>L</u>		
D. Agama	: <u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	: <u>SURASIA</u>		
F. Alamat	: <u>Jl. MUKIR Gang: 5</u>		
	: <u>TEMAS</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Resto</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.00 WIB</u> 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/317/Kep/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka, pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 09.00 WIB

Ditutup Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	: <u>1 bln</u>	
Denda	: <u>Rp 100.000.000</u>	
Siaya perkara	: <u>Rp 1.000.000</u>	
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak mematuhi perintah atau pemeriksaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :</p>		

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : KUNING : Eksekusi
KUNING : Eksekusi tingkat di atasnya

KUAT : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 153 / P.1. C / 2021

Pada hari ini 12 tanggal 12 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 11.35 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKRY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>GALIM AHYAR (KFC BATAS)</u>	nama <u>Ida</u>	nama <u>Idam</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>Lampung 23-05-1980</u>	jabatan	jabatan
C. Jenis kelamin :	<u>L</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>STAF</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. Villa Bukit Indah A 2/50</u>		
	<u>MEKONG - LAMPUNG</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Begar</u> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogan o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in <u>ruang kafe, tidak terdapat</u> o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.30</u> 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/319/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang pemerataan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no. 440/01/SL/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan 7 tahun 2021 jam 09.00 WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kegiatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Decky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>1</u> bulan
Denda	<u>100.000.000,00</u>
Biaya perkara	<u>100.000.000,00</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Peraturan	Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau mengabaikan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000	

MERAH PUTIH	Tersangka Pengadilan	BERU KUNING	Kepolisian	HBAU	Anup
			Kesatuan setingkat di atasnya		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)